

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax

Ririn Widia Astuti¹, Anisa Sains Kharisma², Roni³, Dumadi⁴, Nasiruddin⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

e-mail: ¹ririnwidiaastuti85@gmail.com, ²anisasains08@gmail.com,

³roni.umus.18@gmail.com, ⁴dumadi_adi@yahoo.co.id, ⁵nasir.brebes@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Teggongan. Sampel yang digunakan 85 responden. Data yang digunakan adalah data primer yang berupa penyebaran kuesioner kepada seluruh warga Desa Tegongan yang wajib pajak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat uji kuantitas data berupa uji validitas dan reabilitas serta uji hipotesis berupa uji uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi pajak berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Teggongan

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kewajiban Wajib Pajak.

Abstract

This paper aims to find out the influence of taxpayer awareness, tax sanctions on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Teggongan Village. The sample used was 85 respondents. The data used is primary data in the form of distributing questionnaires to all residents of Tegongan Village who are taxpayers. The analytical tool used in this study used a data quantity test tool in the form of validity and reability tests and hypothesis tests in the form of multiple linear regression tests. The results showed that taxpayer awareness does not affect taxpayer compliance in paying land and building taxes, tax sanctions affect taxpayer compliance in paying land and building taxes, taxpayer awareness and tax sanctions jointly affect taxpayer compliance in paying land and building taxes in Teggongan Village

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Liabilities.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pemasukan paling besar serta dipakai dalam membangun negara dan mendanai kebutuhan pemerintah. Dilihat dari data APBN, diungkapkan bahawasanya sumber utama pendapatan negara yaitu dari sektor pajak. Semakin banyaknya kebutuhan atau pengeluaran negara, sumber penerimaan dari pajak pun harus meningkat pula[1]. Administrasi Umum Perpajakan merupakan instansi milik pemerintah yang mengendalikan dan memegang kelola pada sistem perpajakan Indonesia, dan berupaya agar sistem penerimaan pajak lebih modern dan penerimaan pajak pun terus meningkat dan penerapan *self assessment system* serta menutup *official assessment system* yang sebelumnya digunakan atau diterapkan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan berupa pajak atas bumi dan bangunan dan pajak ini berlaku untuk orang pribadi maupun badan[2]. PBB masuk dalam pajak yang dipungut dan dikelola oleh daerah. Seusai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun, 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga wajib pajak baik orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban yang sama setiap tahunnya untuk membayar pajak. Subjek pajak dalam PBB ialah wajib pajak yang mempunyai hak atas tanah serta memilikinya, menguasai, serta memanfaatkan bangunan[3]. PBB

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(RIRIN WIDIA ASTUTI, ANNISA SAINS KHARISMA, RONI, DUMADI, NASIRUDDIN)

adalah pajak yang sangat berpotensi di Indonesia, sebab seluruh wilayah di Negara Indonesia masuk kedalam wilayah pajak bumi dan bangunan[4].

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ialah *self assesment system*. *Self Assessment system* adalah sistem perpajakan untuk memungut serta mengelola dan pemberian wewenang kepada wajib pajak dalam membayar pajak setiap tahunnya sesuai ketentuan dan sesuai UU yang berlaku[5]. Pada sistem tersebut, wajib pajak memiliki inisiatif dan perhitungan sendiri. Dalam sistem pemungutan pajak *self assesment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Wajib pajak menurut undang-undang bisa memahami dan mampu dalam melakukan perhitungan pajak, paham akan aturan perpajakan, tingginya integritas yang dimilikinya, dan memiliki kesadaran penuh akan pentingnya membayar pajak. [5]

Bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan perlu juga dikenakan sanksi, dan sanksi diatur sepenuhnya dalam undang-undang perpajakan. Pemberian sanksi yang dilakukan kepada wajib pajak bertujuan agar wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak[6]. Tindakan menghindar dalam membayar pajak merupakan tindakan ilegal yang harus dikenakan sanksi berat agar wajib pajak semakin patuh[7]. Namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *research gap* pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diteliti oleh[5] menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan adalah sumber masalah yang sangat sering terjadi pada perpajakan. Perlu tindakan maksimal dan optimal saat menjalankan tugas serta fungsinya bagi Direktorat Jenderal Pajak. Upaya pengkajian yang sudah dilakukan petugas dalam memungut pajak yaitu seperti efektivitasasi dalam penyuluhandan kehumasan, peningkatan pengawasan, ekstensifikasi pajak, pemeriksaan, penegakan hukum, kehandalan data dan lainnya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, jika hal-hal yang mempengaruhi seperti kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus dapat diterima dan dijalankan oleh wajib pajak. Tingginya kesadaran akan pajak maka wajib pajak akan semakin tahu, paham, dan sadar dalam memenuhi kewajibannya[5]. Beberapa faktor yang dapat merubah tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak. Meningkatnya kesadaran wajib pajak itu tergantung dari persepsi wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang bersungguh-sungguh dan memiliki keinginan untuk taat itu bisa menjadi cerminan tingkatan dari kesadaran wajib pajak[8].

Desa Tegongan yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sebagian besar wilayahnya adalah tanah pertanian. Hasil dari pra penelitian menurut dari bapak Susin (pejabat desa) banyak sekali wajib pajak PBB di Desa Tegongan yang tidak membayar dan patuh dalam membayar PBB. Hal yang bisa dilakukan dalam pemenuhan target wajib pajak harus membayar PBB, maka inisiatif dari pemerintah desa menalangi dulu. Wajib pajak yang tidak patuh dan tidak taat dalam membayar PBB sudah umum terjadi dan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di desa tegongan. Masyarakat sadar banayaknya wajib pajak tidak membayar pajak karena sanksi pajak tidak diterapkan ditengah masyarakat. Sehingga kesadaran masyarakat akan pajak PBB menurun dan merasa biasa saja jika tidak membayar pajak dan sikap ini akan terus berjalan dalam melakukan penghindaran untuk membayar pajak. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian terkait dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tegongan”.

KAJIAN LITERATUR

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk rela dalam pemenuhan kewajiban, diantaranya rela membayar pajak untuk berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan fungsi pemerintahan[9]. Kesadaran wajib pajak ialah wajib pajak yang sepenuhnya sadar akan hak serta kewajibannya terkait pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun[3]. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin akan meningkat tingkat kesadaran akan pajak, tanpa adanya itu orang lain tidak akan mungkin rela untuk membayar pajak[5]. Masyarakat yang khawatir untuk membayar pajak itu dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak adalah pengetahuan mendasar yang harus dimiliki wajib pajak sebab tidak mungkin wajib pajak bisa patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak jika tidak memiliki pengetahuan mengenai pajak[10]. Berbagai cara sosialisasi dan penyuluhan dilakukan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait pajak baik di media massa maupun penyuluhan secara langsung agar wajib dapat mudah paham dan mengerti[11]. Adapun Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran yaitu sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat ekonomi, wajib pajak, persepsi yang baik dari sistem perpajakanyang diterapkan[12].

Sanksi pajak adalah salah satu fungsi sebagai alat untuk memberi aturan kepada masyarakat agar patuh dalam memnuhi kwajiban dalam membayar pajak[13]. Sanksi ini diberikan untuk wajib pajak yang dengan sengaja melakukan penghindaran dan melakukan kecurangan agar tidak membayar pajak[14]. Sanksi yang diberikan berupa denda besar ini aka berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi di dalam perpajakan terjadi akibat adanya pelanggaran wajib pajak terhadap UU Perpajakan dan wajib pajak dihukum dengan indikasi dari kebijakan perpajakan serta UU perpajakan[15]. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan karena adanya wajib pajak yang tidak memnuhi dan melakukan pelanggaran perpajakn terhadap peraturan perpajakan yangnberlaku, sanksi administrasi berupa kerugian seperti penggantian denda, bunga, dan keaikan tarif[16]. Dan untuk sanksi pidana bagi yang melakukan kejahatan dan tindak pelanggaran berat. Tindak pelanggaran yang disebut kealpaan seperti ttidak sengaja, kelupaan, lalai, tidak hati hati dan kurang menyadari pentingnya pajak. Meski dapat menimbulkan kerugian terhadap negara tindak pidana terhadap perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampau[17]. Jangka waktu ini dihitung sejak terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jumlah 10 tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang yaitu selama 10 tahun[18].

Istilah kepatuhan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu patuh atau tunduk terhadap aturan dan ajaran. Lalu, terkait ini bahwa dalam hal perpajakan bisa diartikan bahwa kepatuhan perpajakan ialah patuh, tunduk, ketaatan, dan menjalankan ketetapan pajak. Sehingga, disebut sebagai orang yang mematuhi yaitu wajib pajak yang taat seta melakukan atau memenuhi keharusan pajak berdasarkan akan ketetapan dalam aturan Undang-Undang perpajakan[19]. Kepatuhan pajak menurut adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya[5]. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku[20]. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pegertian kepatuhan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material[21]. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan


PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(RIRIN WIDIA ASTUTI, ANNISA SAINS KHARISMA, RONI, DUMADI, NASIRUDDIN)

secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan[22]. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU Perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan kuantitatif artinya pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis data meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik[23]. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan. Operasionalisasi variabel digunakan untuk menetapkan indikator agar terhubung dengan penelitian[24]. Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), kepatuhan wajib pajak (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga desa yang ada di Desa Tegongan, Kecamatan Tanjung, Kabupten Brebes yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB. Populasi dalam penelitian ini yaitu sejumlah 3.500 orang wajib pajak sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 responden dengan menggunakan penyebaran kuesioner dengan menggunakan rumus Solvin $n = \frac{N}{1 + \sqrt{\frac{N}{e^2}}}$. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *accidental sampling* Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja orang yang wajib pajak di Desa Tegongan yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Penelitian dilaksanakan dua bulan sejak 29 Mei 2019 di Desa Tegongan. Kuesioner ini untuk mengetahui data tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membangun pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ialah uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dengan regresi linier berganda terdiri dari uji t, uji F, dan analisis uji koefisien determinasi. Kerangka pikir penelitian sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

- H1: tidak terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan
 H2: terdapat pengaruh variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan
 H3: terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sanksi pajak secara Bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil dari uji validitas yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa r-hitung indikator variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari r tabel (0,199), maka indikator-indikator yang digunakan tersebut dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel. Konsistensi dari setiap pertanyaan yang berkaitan dengan semua variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menunjukkan Cronbach`s Alpha > 0.60. karena itu, maka seluruh pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reabilitas


Variabel	Indikator	Corrocted Item	R Tabel	Keterangan	Hasil Reabilitas	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,764	0,199	Valid	0,899	Reliable
	X _{1.2}	0,676				
	X _{1.3}	0,820				
	X _{1.4}	0,800				
	X _{1.5}	0,839				
	X _{1.6}	0,745				
	X _{1.7}	0,732				
	X _{1.8}	0,752				
Sanksi Pajak (X ₂)	X _{2.1}	0,827	0,199	Valid	0,872	Reliable
	X _{2.2}	0,782				
	X _{2.3}	0,756				
	X _{2.4}	0,788				
	X _{2.5}	0,856				
	X _{2.6}	0,597				
	X _{2.7}	0,672				
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,814	0,199	Valid	0,874	Reliable
	Y.2	0,833				
	Y.3	0,789				
	Y.4	0,853				
	Y.5	0,784				

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 1 bahwa instrumen kuesioner variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib dikatakan valid, karena r hitung > r tabel. Demikian juga dengan hasil uji reliabilitas variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib menunjukkan angka > 0,6, sehingga semua variabel dikataakaan reliabel.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel *independent* (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak[23]. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan P-Plot Sresid, yang mana asumsi untuk normalitas dapat dipenuhi bila titik-titik dalam grafik mengikuti sumbu (garis) diagonalnya. Hasil pengujiannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan lain. Dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID[23]. Dari hasil pengujian ini titik-titik pada data terlihat tidak mengumpul hanya di atas maupun di bawah saja dan tidak berbentuk satu pola gelombang yang lebar. Lalu menyempit serta melebar lagi, sehingga tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Multikolieritas

Uji multikolinearitas yaitu guna menemukan di dalam model regresi apakah adanya hubunganyang tinggi antara variabel variabel idependen. Pada pengujian ini menggunakan metode VIF (*Variance Inflanton Factor*) yaitu dengan nilai *resistance* > 0,1 dan VIF < 10 menunjukkan adanya multikolineritas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	.325	1.385		.235	.815		
Kesadaran Pajak	.154	.071	.232	2.175	.033	.272	3.671
Sanksi Pajak	.533	.087	.657	6.153	.000	.272	3.671

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah

Melihat nilai *output* yang dihasilkan pada tabel 2 pada bagian collinearity statistics variabel kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak menunjukkan nilai Toleransi 0,272 yang lebih dari 0,01. Namun VIF (*variance Inflanton Factor*) pada variabel kesadaran wajib pajak (3.671), dan sanksi pajak (3.671) kurang dari 10,00 sehingga pada analisis di atas disimpulkan bahwa informasi ini tidak mengalami manifestasi multikolinearitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan agar dapat memprediksikan besarnya hubungan antara variabel bebas (independen) adalah kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dengan variabel terikat (dependen) yaitu wajib pajak (Y). Uji t Menurut Ghozali (2011:98) mengemukakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji regresi parsial signifikan atau tidak dapat dilihat dengan dua cara sebagai berikut; Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y apabila hasil Sig < 0.05 atau dibawah 5%. Membandingkan t hitung dengan t tabel, signifikan apabila t hitung > t tabel.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.325	1.385		.235	.815
1 Kesadaran Pajak	.154	.071	.232	2.175	.033
Sanksi Pajak	.533	.087	.657	6.153	.000

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan output pada tabel di atas diperoleh nilai constant sebesar 0,325 koefisien $X_1=0,154$ dan koefisien $X_2=0,533$ dengan menggunakan rumus $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n$. Jadi persamaan regresi linier berganda berpengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak adalah $Y = 0,325 + 0,154 X_1 + 0,533 X_2$. Berdasarkan persamaan dari model regresi linier berganda tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 0,325 artinya angka tersebut menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) nilainya 0 atau tidak ada, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan sebesar 0,325.
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,154. Nilai koefisien ini menunjukan hubungan positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,154 dengan asumsi variabel independen yang lain yaitu kesadaran wajib pajak dianggap konstan atau tetap.
3. Variabel sanksi pajak (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,533. Nilai koefisien ini menunjukan hubungan positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan sanksi pajak 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,533 dengan asumsi variabel independen yang lain yaitu sanksi pajak dianggap konstan atau tetap.

Uji Hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji parsial uji simultan. Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial (individu). Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria. Jika nilai signifikan t statistic > 0,05, maka H_0 diterima. Artinya suatu variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan t statistik < 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya suatu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk uji hipotesis ketiga digunakan untuk analisis uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai dampak secara

bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berikut hasil analisis uji-F dengan bantuan program SPSS.

Pengujian hipotesis pertama (H_1): Kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikansi untuk pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu sebesar $0,033 > 0,05$, sehingga kesimpulannya bahwa H_1 tidak diterima dan bisa diartikan tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB di Desa Tegongan. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban PBB. Diketahui nilai koefisien pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,154$ dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada kesadaran wajib pajak dalam satu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan.

Pengujian hipotesis kedua (H_2): sanksi pajak (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikan untuk pengaruh sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga disimpulkannya bahwa H_2 diterima dan bisa diartikan bahwa terdapat pengaruh sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB, sebab semakin tinggi denda administrasi yang dikenakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak akan memilih untuk membayar pajak tepat waktu dibandingkan dengan terlambat membayar pajak dan dikenakan denda. Diketahui nilai koefisien pada variabel sanksi pajak sebesar $0,533$ dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada sanksi pajak dalam satu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda (uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Tabel 4. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	537.972	2	268.986	120.056	.000 ^b
	Residual	183.722	82	2.241		
	Total	721.694	84			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah

Pada pengujian hipotesis ketiga (H_3), didapatkan nilai signifikansi kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga kesimpulannya bahwa H_3 diterima dan bisa diartikan terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebab

Uji Korelasi Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sodikin, 2014)

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.745	.739	1.497

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R Square 0,745. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,745 % atau 74,5%, sedangkan sisanya sebesar 24,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN

Menurut hasil uji dan analisis penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 ditolak.
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_2 diterima.
3. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegongan. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_3 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Kiman, M. Syaifulloh, A. N. D. Wahana, G. Fitralisma, dan S. B. Riono, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Depot Air Minum Isi Ulang UD Enzes Pengabean," *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 92–101, 2019.
- [2] W. S. Harahap dan A. D. Silalahi, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang," *Indones. J. Bus. Anal.*, vol. 1, no. 2, hal. 199–210, 2021, doi: 10.54259/ijba.v1i2.74.
- [3] Nelsi Arisandy, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajibpajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatanbisnisonlinedi Pekanbaru," *J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 14, no. 1829–9822,
- [4] N. Azizah dan F. Fadli, "Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Kebijakan Pelimpahan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb- P2) Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu," *J. Ilm. Mhs. FEB Univ. Brawijaya*, vol. 6, no. 1, hal. 1–10, 2017.
- [5] Tr. L. Gaol, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah," vol. 8, no. 1,
- [6] R. R. Umamatul Khoeriyah Syariefful Ikhwan, Roby Setiadi, Mohammad Badrun Zaman,

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(RIRIN WIDIA ASTUTI, ANNISA SAINS KHARISMA, RONI, DUMADI, NASIRUDDIN)

- “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 81–94, 2019.
- [7] N. Firdausa Nuzula Indah Dewi Mulyani, Dumadi, Nur Afridah, “Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), Laba dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 60–67, 2019.
- [8] Y. E. Erika Oktavia Azizah Indriyani, Titi Rahmawati, Anggi Ayu Saputra, “Pengaruh Biaya Produksi dan Penjualan terhadap Laba Bersih pada Rocket Chicken Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–14, 2019.
- [9] Murdiono, M. Syaifulloh, R. Setiadi, Roni, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Marketing Mix, Kualitas Pelayanan dan Citra Merk terhadap Keputusan Pembelian Produk Piston,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 72–82, 2019.
- [10] H. K. W. Akhmad Saripin Azizah Indriyani, Anisa Sains Kharisma, Siti Musdalifah, “Analisis Volume Penjualan, Biaya Operasional dan Harga Kamar terhadap Laba Bersih (Studi Empiris pada Grand Dian Hotel Brebes Tahun 2017 – 2018),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 15–24, 2019.
- [11] Diantoro, A. N. PDW, A. Kristiana, K. Iskandar, dan S. Ikhwan, “Analisis Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Komitmen Affective terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris di PT Nagamas Surya Kencana Tegal),” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1,
- [12] S. I. Lili Nur Intan Findhy Dwita Kumala, Roni, Dumadi, “Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Arum Manis UKM Dio di Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 95–105, 2019.
- [13] M. Tuti Alawiyah Andi Yulianto, Anisa Sains Kharisma, Yenny Ernitawati, “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1,
- [14] L. Istifana, Muhammad, A. N. P. Syaifulloh, H. Sucipto, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan di Toko Mebel Sinar Jaya, Losari, Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 3–40, 2019.
- [15] N. Setiawati Azizah Indriyani, Amelia Sholeha, Ely Supratin, “Pengaruh Rasio Lancar, Margin Laba Bersih Dan Tingkat Pengembalian Asset Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Index Lq45 Periode 2012-2016),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1,
- [16] N. Fadlilah, S. B. Riono, D. Harini, A. Yulianto, dan Mukson, “Studi Kausal Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 66–71, 2019.
- [17] D. Yoga, A. Indriyani, R. Setiadi, N. Khojin, dan A. Yulianto, “Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pusat Statistik (BPS) Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–13, 2019.
- [18] M. Ayusa Nitasari Andi Yulianto, Amelia Sholeha, Afti Sulastri, “Pengaruh Tuntutan Pendidikan, Pemahaman Akuntansi dan Ukuran Usaha terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Empiris pada UMKM di Wilayah Kab. Brebes),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 25–37, 2019.
- [19] N. Khoeriyah, A. Indriyani, I. D. Mulyani, N. Aisyah, dan A. Yulianto, “Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 83–91, 2019.
- [20] W. Agustiningih, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta,” *J. Nominal*, vol. V, no. 4, 2016.
- [21] J. Hikmah, M. Syaifulloh, N. Khojin, N. Aisyah, dan S. B. Riono, “Pengaruh Faktor

- Kompetensi Individu, Faktor Dukungan Organisasi, Faktor Dukungan Manajemen terhadap Kinerja Pegawai,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 53–65, 2019.
- [22] L. Ulfa, A. Yulianto, G. F. Dwi Harini, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja, Budaya organisasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PD BKK Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 41–52, 2019.
- [23] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2021.
- [24] T. Alfina, A. Kristiana, I. D. Mulyani, K. Iskandar, dan A. Indriyani, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PO Dedy Jaya Brebes Tahun 2016–2018),” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 23–32, 2019.